

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penerapan Suatu perekonomian yang sehat sangat bergantung dari sistem usaha atau bisnis yang tertib dan sesuai aturan, sehingga masyarakat pelaku usaha sangat membutuhkan pemberlakuan seperangkat aturan hukum untuk menjamin pelaksanaan sistem usaha atau bisnis. Berkenaan dengan debitor yang wanprestasi terhadap kreditor, dan dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban (prestasi) debitor terhadap kreditor sebagaimana yang telah ditentukan didalam perjanjian, maka diketahui masih adanya kekaburan norma (vage normen), memperhatikan pada aturan-aturan hukum mengenai perjanjian ataupun penanggungan utang senyatanya tidak memberikan petunjuk ataupun ketentuan yang tegas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak maupun tanggung jawab hukumnya. Khususnya dalam hal penjamin pribadi yang akan bertanggung jawab atas utangnya debitor yang telah wanprestasi terhadap kreditor.
2. Adanya tindakan penjamin pribadi (borg) yang mengajukan tuntutan hak dengan menggugat kreditor ke Pengadilan, padahal permasalahan “wanprestasi” debitor terhadap kreditor belum dilakukan tuntutan hak (gugatan) Ke Pengadilan oleh kreditor, maka hal dimaksud merupakan keadaan fakta dan/atau kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (das sein), yang menarik dan penting untuk diteliti secara normatif dikarenakan adanya kekaburan norma (vage normen), memperhatikan

laju perkembangan dunia usaha serta aturan hukum mengenai perjanjian ataupun penanggungan utang yang ada saat ini senyatanya tidak memberikan petunjuk ataupun ketentuan yang tegas mengenai “Penjamin pribadi yang akan bertanggung jawab atas utangnyanya debitor”. Oleh karenanya diperlukan “Peraturan Khusus” untuk mengaturnya. Hal mana sebagai suatu norma yang diharapkan, dicita-citakan, dan perlu ada nantinya (das sollen).

3. Tindakan hukum “penjamin pribadi yang akan bertanggung jawab atas utangnyanya debitor terhadap kreditor, meskipun kreditor belum melakukan tindakan hukum terkait dengan wanprestasinya debitor” senyatanya menurut hukum adalah diperbolehkan dan dapat dilakukan, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut, yakni pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan keabsahan sah suatu perjanjian; ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang mensyaratkan perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, dan ketentuan pasal 1754 KUHPerdara yang mempersyaratkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, maka ia akan menerima kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka dalam hal penjamin pribadi (borg) yang akan bertanggung jawab memenuhi kewajiban debitor terhadap kreditor dikarenakan wanprestasinya debitor, penulis memberikan saran-saran untuk dapat dipertimbangkan, sebagai berikut:

1. Peraturan Berkenaan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengadilan sebagaimana teori kekuasaan kehakiman serta

mengkaitkannya dengan pesatnya perkembangan dunia usaha, yang sangat membutuhkan aturan-aturan yang jelas guna menyelesaikan permasalahannya, yakni untuk mempermudah dalam melakukan upaya, jika dari salah satu pihak tidak menepati janji ataupun tidak memenuhi hal yang menjadi tanggung jawabnya, maka dalam hal ini adalah sangat diperlukan adanya “Peraturan Mahkamah Agung” mengenai “Tata Cara Penyelesaian Gugatan Penjamin Pribadi Untuk Memenuhi Kewajiban Debitor Terhadap Kreditor”.

2. Perlunya “Peraturan” dimaksud adalah dikarenakan sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha dan dunia usaha (bisnis), yakni agar tidak terlalu lama dalam berperkara dikarenakan dapat merusak citra diri dan citra usahanya serta agar permasalahan yang terjadi dapat cepat terselesaikan dengan cepat dan biaya yang murah. Memperhatikan saat ini untuk menyelesaikan sengketa di badan arbitrase memerlukan biaya yang sangat besar, serta untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dan prosesnya rumit. Padahal salah satu kendala terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa adalah pada “masalah hukum/legal”.